



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 218 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas untuk mewujudkan keunggulan fakultas maka perlu adanya penetapan dasar dan arah kebijakan penyelenggaraan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - b. bahwa Tim penyusun Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan telah melalui proses Workshop pada tanggal 10 dan 11 Juni 2021 dengan melibatkan stakeholder dan menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 - c. bahwa mengacu pada poin a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Repeublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Negeri Medan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Istitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 11. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;

13. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tim Perumus Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Juni 2021

Dekan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

NOMOR : 218 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

VISI

“Menjadi Fakultas Unggul dalam Pengembangan Pendidikan Islam Terpadu Berbasis *Transdisipliner* untuk Menciptakan Masyarakat pembelajar yang Mandiri Tahun 2025”.

MISI

- 1) Melaksanakan Pendidikan dan Pembelajaran Islam Terpadu yang Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner*;
- 2) Melaksanakan Penelitian di Bidang Pendidikan Islam Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner* yang Menghasilkan Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran;
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Islam Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner* untuk Mewujudkan Masyarakat Belajar *Multiliterasi* yang Mandiri dan Sejahtera;
- 4) Menjalin Kerjasama Internasional dengan Universitas Kelas Dunia dalam Bidang Pendidikan.

TUJUAN

- 1) Terbentuknya Lulusan yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlakulkarimah dengan Menguasai Ilmu Pendidikan Islam Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner*;
- 2) Menghasilkan Lulusan yang Mampu Melaksanakan Penelitian Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner* yang Menghasilkan Pengetahuan dan Teknologi Pembelajaran;
- 3) Menghasilkan Lulusan yang Mampu Mengaplikasikan Keilmuan Berbasis *Wahdatul Ulum Transdisipliner* Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat;
- 4) Menghasilkan Lulusan Mandiri yang Mampu Bersaing dalam Bidang Pendidikan Islam di Dunia Global.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Dr. Mardianto, M.Pd

NIP. 19671212 199403 1 004